



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA SUNGSANG
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Marga Sungsang
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGA SUNGSANG

(**JOHAN FADILAH**)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 94 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA SUNGSANG
 KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA MARGA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ISMAIL	Laki – laki	Marga Sungsang
2	MAT SARIN	Laki – laki	Marga Sungsang
3	HENDRI	Laki – laki	Marga Sungsang
4	ELISA	Perempuan	Marga Sungsang
5	EMA MALINI	Perempuan	Marga Sungsang
6	SISKA	Perempuan	Marga Sungsang
7	RIKI MANDANA	Laki – laki	Marga Sungsang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	HERIYANTO	Laki – laki	Marga Sungsang
2	USMAN	Laki – laki	Marga Sungsang
3	NUR MUHAMMAD	Laki – laki	Marga Sungsang
4	MASDIANA	Perempuan	Marga Sungsang
5	YULIANA	Perempuan	Marga Sungsang
6	SUMARDI NAWAWI	Laki – laki	Marga Sungsang
7	MONIKA	Perempuan	Marga Sungsang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ISMAIL	Laki – laki	Marga Sungsang
2	LINDAWATI	Perempuan	Marga Sungsang
3	KRISTINA DAMAYANTI	Perempuan	Marga Sungsang
4	NENENG SAFITRI	Perempuan	Marga Sungsang
5	ONI	Laki – laki	Marga Sungsang
6	SAINI	Laki – laki	Marga Sungsang
7	A. RAHMAN	Laki – laki	Marga Sungsang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	MUHAMMAD YANI	Laki – laki	Marga Sungsang
2	NURLELA	Perempuan	Marga Sungsang
3	KARINA	Perempuan	Marga Sungsang
4	FANI PRANA JAYA	Laki – laki	Marga Sungsang
5	HOMSIAH	Perempuan	Marga Sungsang
6	HUSNI	Laki – laki	Marga Sungsang
7	IRAWAN SAPUTRA	Laki – laki	Marga Sungsang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ANDI	Laki – laki	Marga Sungsang
2	ISMAIL	Laki – laki	Marga Sungsang
3	SITI HARA	Perempuan	Marga Sungsang
4	M.R. KADAFI	Laki – laki	Marga Sungsang
5	TARI	Perempuan	Marga Sungsang
6	EKO BUDI SANTOSO	Laki – laki	Marga Sungsang
7	SIGIT	Laki – laki	Marga Sungsang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	TAUFIK ANSORI	Laki – laki	Marga Sungsang
2	YULI	Perempuan	Marga Sungsang
3	HARIS FADLY	Laki – laki	Marga Sungsang
4	KAILANI	Laki – laki	Marga Sungsang
5	DESI RATNA SARI	Perempuan	Marga Sungsang
6	SUNDARI	Perempuan	Marga Sungsang
7	MISTRINI	Perempuan	Marga Sungsang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 07)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	SITI RAHMA	Perempuan	Marga Sungsang
2	BUNAYA	Perempuan	Marga Sungsang
3	ARI SADORA	Perempuan	Marga Sungsang
4	MARNI	Perempuan	Marga Sungsang
5	MIMIN IWAN	Laki – laki	Marga Sungsang
6	RIZKY PRAYUDA	Laki – laki	Marga Sungsang
7	PUTRA	Laki – laki	Marga Sungsang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 08)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ASSEK	Laki – laki	Marga Sungsang
2	M. FIKRI AJI SAPUTRA	Laki – laki	Marga Sungsang
3	JUMARDIN	Laki – laki	Marga Sungsang
4	KANTO	Laki – laki	Marga Sungsang
5	MEGA WATI	Perempuan	Marga Sungsang
6	RUDI	Laki – laki	Marga Sungsang
7	ASWANDI	Laki – laki	Marga Sungsang

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MARGA SUNGSANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 94.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Marga Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota petugas ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Marga Sungsang
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
MARGA SUNGSANG

(JOHAN FADILAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 94.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGA
SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MARGA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 01)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ALI USMAN	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	SIMUS	Laki – Laki	Marga Sungsang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 02)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ROHMAN	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	MATZEN	Laki – Laki	Marga Sungsang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 03)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	MUIS	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	MAJID	Laki – Laki	Marga Sungsang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 04)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	BAMBANG	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	SOPIYAN	Laki – Laki	Marga Sungsang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 05)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	MATNUR	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	NARUN	Laki – Laki	Marga Sungsang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 06)

No	NAMA	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	ABDUL ROMLI	Laki – Laki	Marga Sungsang
2	BIRIN	Laki – Laki	Marga Sungsang